



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 03/SK/K01-SA/2003

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN PROGRAM PASCASARJANA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Peraturan Pemerintah RI nomor 155 tahun 2000 Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 35 ayat (1) butir (a) dan (c), telah menetapkan dan mengarahkan Institut Teknologi Bandung untuk menjadi Universitas berbasis riset;
- (b) bahwa untuk mencapai visi-misi Institut Teknologi Bandung, pendidikan yang diselenggarakan perlu didasari oleh aktivitas riset yang memadai;
- (c) bahwa Ketetapan Senat Akademik nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung memerlukan kebijakan tindak lanjut tentang Kelembagaan Program Pascasarjana;
- (d) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 3 Januari 2003 telah mensahkan Penetapan Program Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
- (e) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b), (c) dan (d) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Ketetapan MWA Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2002 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006;
2. Ketetapan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan Institut Teknologi Bandung;
3. Ketetapan Senat Akademik nomor 02/SK/K01-SA/2003 tentang Penetapan Pendidikan Pascasarjana sebagai Ujung Tombak Penyelenggaraan dan Pengembangan Inovasi dalam Pendidikan di Institut Teknologi Bandung
4. Ketetapan Senat Akademik No. 015/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Sub Komisi Program Pascasarjana Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

5. Ketetapan Senat Akademik No. 024/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan, Fungsi dan Keanggotaan Majelis Program Pascasarjana Institut Teknologi Bandung;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kebijakan pendidikan Program Pascasarjana sebagai tindak lanjut dari butir-butir pertimbangan (a), (b), (c), dan (d) adalah bahwa Program Pascasarjana harus dikelola oleh suatu lembaga yang bersifat luwes.
- KEDUA** : Kelembagaan Program Pascasarjana di Institut Teknologi Bandung diselenggarakan sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 3 Januari 2003

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas

Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 03/SK/K01-SA/2003

Tanggal : 3 Januari 2003

---

## **KELEMBAGAAN PROGRAM PASCASARJANA DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

### **Latar belakang**

- ♦ Universitas adalah sebuah masyarakat akademik yang merupakan pusat ilmu pengetahuan dan budaya. Oleh karena itu, universitas bertanggung jawab atas pelestarian pengembangan ilmu pengetahuan dan pengungkapan berbagai buah pikiran yang patut dijadikan pegangan, pedoman ataupun rujukan pengembangan budaya dalam masyarakat.
- ♦ Universitas berkewajiban mengusahakan keberlanjutan tanggung jawab ini antara lain melalui pelaksanaan pendidikan yang mempersiapkan para ilmuwan cendekia yang siap berkiprah pada *frontier* ilmu pengetahuan, skolar yang akan memandu masyarakat atau setidaknya menjadi panutan bagi masyarakat umum.
- ♦ ITB merupakan sebuah universitas berbasis penelitian.
- ♦ ITB menganut program pendidikan tiga strata, yaitu program pendidikan sarjana, program pendidikan pascasarjana yang mencakup program pendidikan magister dan program pendidikan doktor.
- ♦ Sebagai unit akademik di lingkungan ITB, fakultas membawahi sumber daya akademik yang berupa tenaga pakar dan berbagai fasilitas akademik yang tersebar di berbagai departemen di lingkungan fakultas tersebut.
- ♦ Program pendidikan pascasarjana mengandung secara signifikan kegiatan penelitian yang cenderung melintasi batas-batas disiplin ilmu, serta menangani masalah yang berhubungan dengan puncak-puncak pencapaian ilmu pengetahuan, khususnya pada program pendidikan doktor. Oleh karena itu, koordinasi program pendidikan pascasarjana perlu dilaksanakan secara terpusat pada tingkat institusi.
- ♦ Berdasarkan hal-hal di atas, diperlukan ketetapan yang mengatur kelembagaan pascasarjana untuk menunjang keunggulan ITB seperti yang tercermin dalam kualitas kegiatan pascasarjananya.

### **Kelembagaan dan tanggungjawab Program Pascasarjana**

1. Kegiatan pascasarjana yang mencakup ilmu pengetahuan, rekayasa dan seni merupakan ujung tombak dalam misi ITB.

2. Pengawasan terhadap mutu pelaksanaan dan hasil kegiatan pascasarjana ini secara langsung berada di bawah Senat Akademik, melalui Sub Komisi Pascasarjana dari Komisi I Senat Akademik.
3. Dalam pelaksanaannya, lembaga pengelola program pascasarjana Institut Teknologi Bandung dengan ditunjang oleh dan bekerjasama dengan semua unit yang terlibat, merupakan penanggung jawab kegiatan pascasarjana dalam lingkup internal maupun dalam bekerjasama dengan pihak luar ITB.
4. Fungsi lembaga pengelola program pascasarjana ITB lebih bersifat koordinatif dengan kewajiban dan kewenangan dalam hal-hal berikut ini, dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif yang ditetapkan oleh Senat Akademik ITB:
  - (a) menampakkan visi keunggulan komunitas pascasarjana;
  - (b) mensahkan penerimaan dan kelulusan peserta program pendidikan pascasarjana;
  - (c) menetapkan kelayakan suatu program pendidikan pascasarjana serta klasifikasinya, berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
  - (d) melakukan kendali mutu atas semua segi pendidikan pascasarjana;
  - (e) menjaga kesetaraan mutu di antara disiplin yang ada;
  - (f) melaksanakan promosi peserta program doktor;
  - (g) mewujudkan dan memelihara keharmonisan kerjasama antara fakultas dengan departemennya serta unit-unit lain yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan pascasarjana.
  - (h) Melakukan sosialisasi program pendidikan pascasarjana kepada masyarakat.

#### **Struktur Organisasi Program Pascasarjana**

1. Lembaga pengelola program pascasarjana dipimpin oleh seorang Pemimpin yang didampingi sekurang-kurangnya oleh dua orang Asisten Pemimpin yang menangani berbagai permasalahan dalam bidang akademik, kemahasiswaan, administrasi dan anggaran.
2. Pimpinan lembaga pengelola program pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
3. Pimpinan lembaga pengelola program pascasarjana didampingi oleh Majelis Program Pascasarjana, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik ITB nomor 024/SK/K01-SA/2002.
4. Pimpinan lembaga program pascasarjana mengkoordinasikan segala aspek pelaksanaan pendidikan pascasarjana dan bekerjasama erat dengan para dekan fakultas. Oleh karena itu kedudukan Pemimpin lembaga pengelola program pascasarjana setidaknya setara dengan Dekan Fakultas.
5. Majelis Program Pascasarjana mengkoordinasikan segala aspek normatif dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk penelitian pascasarjana, yang mencakup antara lain penerimaan mahasiswa, pengendalian mutu pendidikan dan penelitian, tenaga akademik pelaksana dan kelulusan pendidikan magister dan pendidikan doktor.

6. Sebagai unit akademik, masing-masing fakultas mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan dan mutu pendidikan dan penelitian pascasarjana yang berada di bawah naungannya.

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc  
NIP. 130682810

S a l i n a n